

KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI (LOAN AGREEMENT) (Studi Kasus Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015)

Distara Rimadhana Pradipta, Djoni Sumardi Gozali, Rachmadi Usman

Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Lambung Mangkurat

*Corresponding Author:
Email: tarapradipta98@gmail.com

Abstract.

Indonesian has a position as the national language and as the state language. It is concluded that the Indonesian language carries out various duties and functions which are very important, one of which is as a national identity. So that people are required to always foster and develop Indonesian as the national language and the state language. In this writing, the researcher uses a normative juridical research type, which means an approach that is carried out by examining theories, concepts, studying the laws and regulations concerned with this research or the law approach. Results of the discussion Even though the nature of the use of the Indonesian language in international agreements includes a loan agreement as an obligation, if you look at Law Number 24 of 2009 there is no regulation regarding sanctions if you violate these rules, therefore all agreements that use foreign languages can be categorized as agreements lawful and binding on the parties and for the Court in decision Number 1572 K/Pdt/2015 decided to cancel the loan agreement between PT. BKPL with Nine Am Ltd. With the cancellation, all provisions that have been binding on both parties are null and void, so that the result is that they return to their original state, where it is deemed that there has never been a previous agreement. As a result of returning to its original state it is detrimental to Nine Am Ltd as an investor in terms of time and finances so that it will reduce the sense of security and comfort as well as the loss of confidence of foreign investors to invest in Indonesia.

Keywords: obligation, Use of Indonesian Language, Agreement

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan sebuah simbol yang bermakna dan berartikulasi yang bersifat arbiter dan konvensional. Sejarah perkembangan bahasa di Indonesia tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri. Meskipun terdapat beragam bahasa di Indonesia namun, masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa Melayu pada saat itu. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu yang merupakan salah satu rumpun bahasa Austronesia. Melihat sejarah yang menyebutkan bahwa bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung (*lingua franca*), bukan hanya di kepulauan nusantara, namun digunakan hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Hal tersebut disimpulkan bahwa bahasa Indonesia mengemban tugas dan memikul beragam fungsi yang sangat penting salah satunya sebagai identitas bangsa. Sehingga masyarakat dituntut untuk selalu membina dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara.

Selain digunakan dalam pergaulan sehari-hari masyarakat Indonesia, penggunaan bahasa asing secara perlahan merambah ke dalam kehidupan formal tak terkecuali dalam sektor bisnis. Tidak bisa dipungkiri jika perkembangan bisnis di Indonesia kini telah mencapai standar Internasional mulai dari bisnis skala kecil hingga skala besar sudah mencapai taraf internasional. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa bisnis-bisnis di Indonesia sudah menyangkut hubungan dengan negara lain yang dilakukan oleh pihak perseorangan maupun dari pemerintah.

Pada umumnya perjanjian ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris, dimana perjanjian tersebut dilakukan antara badan hukum Indonesia dengan pihak luar negeri, baik perseorangan atau sebuah badan hukum. Perjanjian *Loan Agreement* untuk pengadaan barang antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan *Nine Am Ltd* yang berada di Texas, Amerika Serikat. *Loan Agreement* dalam perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa adanya translasi ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan akta Jaminan Fidusia yang digunakan untuk menjamin perjanjian tersebut ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Benda yang dijaminkan dalam perjanjian tersebut berupa 6 (enam) unit Truk Caterpillar Model 775F *Off Highway*. Perjanjian tersebut mengatur bahwa PT. Bangun Karya Pratama Lestari memperoleh pinjaman dana dari *Nine AM Ltd*. sejumlah US\$ 4,442 juta. Mekanisme pelunasan pembayaran pinjaman tersebut sebanyak 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,5 ribu per bulan dan bunga akhir sebesar US\$8 juta yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran akhir angsuran pinjaman. Kemudian sejak Desember 2011, PT. Bangun Karya Pratama Lestari mengalami gagal bayar, dan berhenti melakukan pembayaran utang kepada *Nine Am Ltd*. Pihak *Nine Am Ltd*. telah melakukan somasi kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari tetapi tidak mendapatkan respon dari PT. Bangun Karya Pratama Lestari, sehingga pihak *Nine Am Ltd*. mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pembayaran pinjaman beserta bunga kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari. Pilihan hukum yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah hukum Indonesia, sehingga gugatan yang diajukan pihak *Nine Am Ltd* berada dalam lingkup peradilan Indonesia. Sebagai tanggapan dari gugatan yang diajukan *Nine Am Ltd*., pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari justru menggugat *Nine AM Ltd*. dengan tuntutan agar pengadilan menyatakan *Loan Agreement* tersebut batal demi hukum karena dibuat dalam bahasa Inggris tanpa padanaan atau terjemahan dalam bahasa Indonesia. Hal

tersebut dianggap melanggar Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang melibatkan pihak asing di tulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan Undang-Undang. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Disusun menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan studi kepustakaan dimana penulis mencari sebuah landasaan teoritis dari permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, serta doktrin dari para ahli hukum melalui pengumpulan data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Sebuah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (*Loan Agreement*) Berdasarkan Pada Sistem Hukum Yang Berlaku Di Negara Indonesia

A. Hakikat Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Sebelum adanya peraturan yang mengatur mengenai bahasa, pengaturan bahasa, pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra hanya didasarkan pada hasil rumusan seminar politik bahasa nasional tahun 1974 dan tahun 1999, yang dikenal sebagai Politik Bahasa Nasional. Dalam kedudukannya bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk

kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan juga bahasa resmi dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahasa dalam penggunaannya dapat berbentuk lisan, tertulis, isyarat dan kode, bahasa sangat menentukan tercapai atau tidaknya kesepakatan antara satu orang dengan orang lainnya. Penggunaan bahasa yang baik sangat penting dalam dunia bisnis, terlebih lagi jika bisnis tersebut dibuat oleh para pihak yang salah satunya adalah pihak asing. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2009) sebagai pedoman bagi masyarakat terkait dengan Bendera Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Penggunaan bahasa Indonesia di dalam suatu perjanjian adalah wajib sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam Pasal 36 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disebutkan bahwa:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau Gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga Pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, kecuali apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing”.

Dalam praktiknya, penggunaan bahasa hukum Indonesia belum sempurna sesuai dengan yang semestinya. Masih banyak terdapat istilah-istilah yang diterjemahkan begitu saja tanpa mengindahkan struktur bahasa Indonesia sendiri. Tidak jarang juga bahasa hukum Indonesia sulit dipahami oleh masyarakat awam. Kalimat-kalimat yang disusun tidak jarang berupa kalimat kompleks yang Panjang, namun tidak memperhatikan konsistensi dalam membawakan pesan-pesan yang termuat dalam kalimat. Pesan-pesan tersebut tidak jarang sulit dipahami atau saling tumpang-tindih antara pesan satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk menentukan apa yang menjadi pesan utama dari suatu kalimat yang dibuat. Bahasa hukum Indonesia termasuk ke dalam bahasa ilmiah yang apabila digunakan dalam penyusunan perjanjian dan pembuatan akta, menjadi istimewa dan memiliki kekuatan hukum.

B. Turunan dari Sifat Imperatif

Ketentuan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah perjanjian kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

(selanjutnya disebut Perpres Nomor 63 Tahun 2019) sehingga posisi bahasa Indonesia lebih diutamakan dibandingkan bahasa asing lainnya, terlebih lagi dalam hal perjanjian bisnis. Pasal 26 Ayat (2) Perpres Nomor 63 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Berdasarkan pada kasus perjanjian pinjaman luar negeri (*loan agreement*) antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (selanjutnya disebut penggugat) dengan *Nine Am Ltd* (selanjutnya disebut tergugat) yang berkaitan dengan hubungan hukum mengenai penggunaan bahasa asing dalam sebuah perjanjian. Pada perjanjian tersebut telah disepakati bahwa jika terjadi permasalahan atau gugatan maka kedua belah pihak tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Isi dari perjanjian tersebut disebutkan bahwa penggugat memperoleh pinjaman uang dari tergugat sebesar US\$ 4.442.000 (empat juta empat ratus empat puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Berdasarkan isi Pasal 2.1 *loan agreement* yang berbunyi :

“pembayaran Kembali pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- (a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 179,550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- (b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,500.000 (satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman.

Namun, penggugat justru berhenti melakukan angsuran kepada tergugat dan menimbulkan adanya wanprestasi yang dilakukan penggugat. Meskipun telah dilakukan somasi kepada penggugat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan isi dari perjanjian tersebut tetapi usaha yang dilakukan tergugat tidak membuahkan hasil sehingga tergugat melakukan gugatan kepada pengadilan atas tindakan wanprestasi yang dilakukan penggugat. Sehubungan dengan perselisihan yang terjadi, penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar perjanjian *loan agreement* yang dibuat penggugat dan tergugat batal demi

hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nullu and void* atau *void ab initio, nietig*) dikarenakan perjanjian tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak tergugat karena telah memberikan dana pinjaman kepada penggugat.

C. Kekuatan Hukum

Berdasarkan kasus di atas telah disebutkan bahwa dalam perjanjian *loan agreement* tersebut telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang dibuat dihadapan Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S. H. Benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut berupa 5 (lima) unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomor seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638, dan FKR 004064. Adanya permasalahan hukum tersebut penggugat memohon agar Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam pokok perkaranya, penggugat mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. *Loan agreement* tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, maka *loan agreement* tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Nullu And Void; Nietig*);
2. Isi *loan agreement* mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdara), maka *loan agreement* tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Nullu And Void; Nietig*);

Penulis berpendapat bahwa tingkat keseriusan dari pelanggaran kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini akan berakibat pada pembatalan perjanjian. Namun, dengan melihat alasan lainnya bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut pasti mengetahui kontrak yang telah ditandatangani kedua belah pihak tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka menjadi tidak adil jika perjanjian tersebut dibatalkan atas tuntutan salah satu pihak yang juga turut andil dalam adanya pelanggaran tersebut. Kecuali dapat dibuktikan adanya cacat kehendak di dalamnya. Dalam hal terjadi pokok sengketa terkait isi maupun pelaksanaan kontrak

tersebut, hal ini merupakan persoalan lain di luar masalah kaidah hukum yang didahulukan. Selanjutnya dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan kontrak, maka bahasa yang digunakan sebagai acuan dalam penyelesaian sengketa adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian.

Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia Oleh Pengadilan Dalam Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (*Loan Agreement*)

A. Posisi Kasus Perjanjian *Loan Agreement* Untuk Pengadaan Barang Antara Pt. Bangun Karya Pratama Lestari Dengan *Nine Am Ltd*.

Perjanjian *Loan Agreement* untuk pengadaan barang yang dilakukan PT. Bangun Karya Pratama Lestari yang beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 Nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, dengan *Nine Am Ltd* yang berkedudukan di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530 USA. Perjanjian *Loan Agreement* tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa adanya translasi ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan akta Jaminan Fidusia yang digunakan untuk menjamin perjanjian tersebut ditulis menggunakan bahasa Indonesia. Dimana enda yang dijaminakan dalam perjanjian tersebut berupa 6 (enam) unit Truk Caterpillar Model 775F *Off Highway*.

PT. Bangun Karya Pratama Lestari beranggapan bahwa *Loan Agreement* batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void/nietig*) dikarenakan apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah “Suatu Sebab Yang Halal”. Juga dikaitkan dengan Pasal 1335 KUHPerdata yang isinya menyatakan: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum”. kemudian dikaitkan dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang isinya menyatakan: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Berdasarkan atas ketentuan tersebut di atas, terlihat cukup jelas bahwa kegiatan persewaan/rental mesin konstruksi dan tehnik sipil dan peralatannya adalah tertutup bagi perusahaan asing. Yang mana isi dari *Loan Agreement* tersebut terbukti bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, maka berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* Pasal 1335 KUHPerdata *juncto* Pasal 1337 KUHPerdata, *Loan*

Agreement menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void nietig*). Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa “Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang melibatkan pihak asing di tulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.

Dikarenakan *Loan Agreement* tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PT. Bangun Karya Pratama Lestari menggugat *Nine AM LTD* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

B. Pembatalan

Kasus *loan agreement* antara *Nine Am Ltd* dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari dalam putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/P. Jkt. Brt, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT DKI dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015, Majelis Hakim berpendapat bahwa *loan agreement* dalam kasus tersebut batal demi hukum karena melanggar asas “sebab” yang halal karena melanggar Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Putusan hakim inilah yang kemudian dipakai sebagai rujukan oleh beberapa pihak dalam perjanjian sebagai upaya mengajukan pembatalan perjanjian.

Penulis berpendapat bahwa adanya dua putusan yang berbeda dalam pertimbangan hukum mengenai penggunaan bahasa dalam perjanjian menjadi sebuah permasalahan yang dapat menimbulkan pro dan kontra. Dalam Undang-Undang yang dibuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2014). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan kehendak daalam Undang-Undang untuk tidak membatalkan suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing, sebagaimana tertuang dalam Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 “Jika para pihak menghendaki Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”.

Melihat kasus ini perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak karena PT. Bangun Karya Pratama Lestari telah menandatangani perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pihak *Nine Am Ltd* telah mendalilkan bahwa dengan menandatangani *loan agreement* tersebut dengan demikian ketentuan dari perjanjian tersebut sudah berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak, walaupun perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan bahasa Inggris. Penulis

sepakat dengan yang disampaikan I.G Rai Widjaya, dimana dikatakan “tidak mungkin ada suatu kesepakatan apabila tidak ada pihak yang berkomunikasi, menawarkan sesuatu yang kemudian diterima oleh pihak lainnya. Artinya tawar menawar merupakan proses awal yang dilakukan sebelum terwujudnya kata sepakat di antara pihak yang berjanji. Komunikasi yang mendului ini bertujuan untuk mencari titik temu atau *a meeting of the minds* agar bisa tercapai kata sepakat secara bebas.

C. Akibat Dari Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Putusan Pengadilan

Eksistensi sebuah perjanjian harus diakui terlebih dahulu kedudukannya oleh masing-masing pihak. Para pihak sepakat untuk tunduk dalam suatu perjanjian yang telah dibuat bersama seperti halnya undang-undang. Sehingga para pihak harus melakukan dan melaksanakan janji-janji berupa seluruh kewajiban yang sudah dituangkan di dalam perjanjian agar pihak tersebut mendapatkan haknya. Tidak terkecuali jika para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan beberapa pasal seperti Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara. Dalam Pasal 1266 KUHP yang berbunyi:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

Melihat kasus perkara Nomor 1572 K/Pdt/2015, perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak karena penggugat telah menandatangani perjanjian tersebut. Jika diuraikan dari syarat sahnya perjanjian maka perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak telah memenuhi ketiga syarat sebelumnya dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dengan demikian isi dari perjanjian *loan agreement* tidak ada satupun ketentuan yang dilarang oleh Undang-Undang.

Pertimbangan putusan pengadilan menyatakan bahwa “Oleh karena *loan agreement* yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tertanggal 30 juli 2010 tersebut tidak dibuat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009, maka dengan tidak dibuatnya perjanjian/*loan agreement* itu merupakan perjanjian terlarang, karena dibuat dengan sebab yang terlarang. Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat *essensial* dari syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan

demikian perjanjian/*loan agreement* tertanggal 30 Juli 2010 yang telah ditandatangani penggugat dan tergugat adalah batal demi hukum.”

Menurut penulis, penggugat tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Pada awal perjanjian penggugat masih beritikad baik, tetapi pada periode setelah September 2011 penggugat tidak mampu melunasi utangnya, pada saat itulah penggugat sudah tidak beritikad baik dengan tergugat. Majelis hakim pada perkara ini hanya mempertimbangkan segi yuridis normatif *loan agreement* saja, berdasarkan pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

KESIMPULAN

1. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 31 Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tidak serta merta dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permintaan pembatalan suatu perjanjian yang telah dibuat dan disetujui kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan pembatalan perjanjian dapat mengakibatkan isi dari perjanjian tersebut batal dan kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian, sehingga jika pembatalan tersebut terjadi maka salah satu pihak akan mengalami kerugian. Meskipun sifat penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian internasional termasuk *loan agreement* sebuah kewajiban, namun jika melihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak terdapat pengaturan mengenai sanksi jika melanggar aturan tersebut, oleh karena itu semua perjanjian yang menggunakan bahasa asing dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat para pihak.
2. Pengadilan dalam putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 memutuskan untuk membatalkan perjanjian *loan agreement* antara PT. BKPL dengan *Nine Am Ltd*. Adanya pembatalan tersebut maka semua ketentuan yang telah mengikat kedua belah pihak batal demi hukum, sehingga akibatnya kembali kepada keadaan semula, dimana dianggap tidak pernah terjadi perjanjian sebelumnya. Akibat dari kembali kepada keadaan semula tersebut merugikan bagi pihak *Nine Am Ltd* selaku investor dari segi waktu dan keuangan sehingga akan mengurangi rasa keamanan dan kenyamanan serta hilangnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dalam hal ini pengadilan tidak mempertimbangkan kaedah hukum yang lain, seperti Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian berupa kausa yang halal dalam perjanjian dan Pasal 1338

KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, dimana asas tersebut memberikan kebebasan untuk menentukan bentuk dan menerima atau mengesampingkannya termasuk pemilihan bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002).
- Akhadiyah Sabarti, dkk, *Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan, 1991).
- Amriani Nurnaningsih, *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Awalludin, *Pengantar Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raaja Grafindo Persada, 2016).
- Bachrudin, *Relasi Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Perjanjian dan Pembuatan Akta Notaris*, (Jakarta: Kencana, 2023).
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan untuk Merancang Kontrak*, (Jakarta: Grasindo, 2001).
- E. K.M. Masinambow & Paul Haenen, *Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010).
- Chintya Indah Pertiwi, F.X. Joko Priyono, *Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing*, Notarius, Volume 11 nomor 1 tahun 2018, (Semarang: Fakultas Hukum Universitass Diponegoro, 2018).
- Ifada Qurrata A'yun Amalia, 2018, Akibat hukum pembatalan perjanjian, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, volume 1 nomor 1 tahun 2018, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Jonneri Bukit, dkk, Eksistensi Asas Keseimbangan Pada Kontrak Konsumen di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol. 14, No. 28, 2019.
- Miftahul Huda, *Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right to*

Obtain A Legal Certainty in Business Competition, in Perspective Through the Circumstantial Evidence, Jurnal II No.2, Agustus 2020.

M. Muhtarom, Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal SUHUF Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 26, No, 1, (2014).

Rodrigo Wulllur, *Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional*, Jurnal Lex Administratum, Vol. VI/No.1/Jan-Mar/2018.